



## Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Ichsan Muhajir

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

E-mail: ichsanmuhajir@gmail.com

**Abstract:** *The rule of law is the essence that focuses on the submission of state power holders to the rule of law. The holder of power in this case the government must realize good governance, one of which is by managing the state finances responsibly. The purpose of this study is to know the management of state finances based on the principle of accountability can realize good governance. Issues that will be discussed in this study are: (1) How is the principle of accountability in managing state finances; (2) How to realize good governance through the principle of accountability in managing state finances. The method used in this research is legal juridical, meaning that the data obtained is guided by the juridical aspects, also based on empirical aspects which are used as a tool. The results of this study that one of the principles used in the management of state finances is results-oriented accountability which implies that each budget user must answer and explain the performance of the organization for the success or failure of a program that is its responsibility. greatly affect the realization of good governance in Indonesia.*

**Keywords:** *Akuntabilitas; Pengelolaan Keuangan Negara; Good Governance*

**Abstrak:** *Negara hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan asas akuntabilitas yang dapat mewujudkan good governance. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara; (2) Mewujudkan good governance melalui asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Motode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis, selain itu juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah akuntabilitas yang berorientasi pada hasil terkandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sangat mempengaruhi terwujudnya good governance di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas; Pengelolaan Keuangan Negara; Good Governance*

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.<sup>1</sup> Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Menilik kembali pada sejarah, gagasan negara hukum ini berawal di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorious Revolution* 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolute, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill Of Right* 1689, hal ini menunjukkan kemenangan parlemen atas raja, serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill Of Right*.<sup>2</sup>

Negara Hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki tujuan berdirinya negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan negara tentu terikat dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Tujuan negara tidak dapat terselenggara tanpa keuangan Negara yang dilaksanakan dengan baik. Dalam mewujudkan tujuan negara supaya tidak sekedar cita-cita belaka, maka keuangan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral. Keuangan Negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara serta sangat menentukan keberlangsungan perekonomian baik dalam waktu sekarang ini maupun di masa akan datang. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.

Pengelolaan keuangan negara yang ditujukan agar bisa digunakan penyelenggaraan pemerintahan secara rutin itu cukup banyak menggunakan sumber dana. Sumber dana tersebut diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri yang dikelola secara ketat oleh pemerintah berdasarkan konsepsional dan konstitusional

---

<sup>1</sup> Bahader Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 1

<sup>2</sup> Jimly Assihiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II, Jakarta, 2006, hlm.87.

ditetapkan dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam undang-undang. Perihal pembahasan pengertian keuangan negara, dapat dilakukan melalui pendekatan Undang-Undang dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jika pengelolaan keuangan negara dapat berlangsung dengan baik, maka sebenarnya telah dirumuskan beberapa asas-asas. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran;
- b. Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;
- c. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu; dan
- d. Asas spesialisitas, yaitu kewajiban agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya..

Perkembangan selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara (UUKN) terdapat penambahan asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara menurut UUKN sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- b. Asas proporsionalitas;
- c. Asas profesionalitas;
- d. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan; dan
- e. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Dalam kenyataannya, mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara bukanlah suatu hal yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih banyak penyelewangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh penyelenggara pengelolaan keuangan negara yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dalam kenyataannya tidak demikian adanya, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara sarat dengan adanya penggunaan dana yang tidak jelas, adanya permainan dalam proses penggunaan dana APBN. Disamping itu pula terdapat indikasi lambannya penanganan proses penegakan hukum dalam setiap kasus yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

---

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

<sup>4</sup><http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20088-azas-azas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 09.40 WIB

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara ?
2. Bagaimana mewujudkan *good governance* melalui asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara?

## C. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis normatif*, maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis, juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Menurut aliran ini pengetahuan harus diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan dan aliran ini juga berpendapat bahwa ketidakaturan dalam ilmu pengetahuan disebabkan karena manusia terlalu mendasarkan pada ketentuan berfikir dan mengabaikan alam pengalaman yang sebenarnya dapat memberikan pengetahuan yang benar.<sup>5</sup>

## D. Pembahasan

### 1. Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

*Good governance* berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti sempit, penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Dalam kaitannya dengan hal ini dikenal Prinsip-prinsip atau asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik, berisikan pedoman yang harus digunakan oleh administrasi negara dan juga oleh hakim untuk menguji keabsahan perbuatan hukum atau perbuatan nyata administrasi negara.<sup>6</sup>

Pemerintah atau *government* pada dasarnya merupakan suatu struktur lembaga formal yang menyelenggarakan tugas keseharian negara. Dalam kamus hukum yang disusun oleh Henry Campell Black yakni *Black Law Dictionary*, *Government* didefinisikan sebagai:

... "An organization through which a body of people exercise political authority the machinery by which sovereign power is exercised.."<sup>7</sup>

Adapun karakteristik *good governance* menurut Mustopadijaja adalah mencakup legitimasi, akuntabilitas, kompetensi, penghormatan terhadap hukum dan Hak asasi manusia.<sup>8</sup> Salah satu Prinsip atau asas – asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dapat menjadi tujuan yaitu mencerminkan nilai-nilai demokratis serta dapat pula menjadi cara menuju pengembangan organisasi yang lebih efektif dan efisien.

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 36.

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Jalan berbelit menuju Pemerintahan yang baik* (Universitas Padjajaran : Bandung, 2002)

<sup>7</sup> Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paul : West Publishing Co, 1999

<sup>8</sup> Mustopadijaja, *Civil Society* (Ghalia Indonesia : Jakarta, 1997), h.14.

Pertanggungjawaban adalah kunci untuk menjamin bahwa kekuasaan ini digunakan secara layak dan sesuai dengan kepentingan publik.

Pertanggungjawaban dapat diperkuat melalui persyaratan pelaporan formal dan pengawasan eksternal seperti lembaga audit yang mandiri, ombudsmen dan lain-lain. Pertanggungjawaban demokratis sebagaimana yang dicerminkan oleh pertanggungjawaban para menteri, serta parlemen pada rakyat dapat dipandang sebagai tujuan demokrasi, namun juga dapat memperkuat mekanisme pertanggungjawaban secara umum. Banyak negara yang memperkuat mekanisme pertanggungjawabannya melalui fokus yang lebih besar pada pertanggungjawaban kinerja ketimbang membatasi pertanggungjawaban pada aturan-aturan hukum yang ada pada keputusan yang diambil.<sup>9</sup>

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah sesuai dengan amanat UUD 1945

Prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dimana mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.

## **2. Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Setiap pencapaian tujuan negara sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>10</sup> Pengertian keuangan negara dalam arti luas meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), keuangan Negara pada Perjan, Perum, PN-PN, sedangkan dalam arti sempit keuangan negara hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggung jawabkannya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan

---

<sup>9</sup> Syahrir, *Good Governance di Indonesia* (Sinar Grafika : Jakarta, 2001), h.21.

<sup>10</sup> Yuswanto, *Hukum Keuangan Negara*, Justice Publisher, Lampung, 2014, hlm.1.

perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menurut Godhart, keuangan Negara adalah keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan Negara menurut Godhart meliputi <sup>11</sup>:

- a) Periodik;
- b) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
- c) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan
- d) Bentuk anggaran Negara adalah berupa suatu undang-undang.

Keuangan Negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam public finance mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisien.<sup>12</sup>

Pengertian keuangan Negara dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Keuangan Negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Tujuan diadakannya pemisahan secara tegas substansi keuangan negara dalam arti luas dengan substansi keuangan negara dalam arti sempit agar ada keseragaman pemahaman.

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut;

- a) Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;<sup>14</sup>
- b) Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

---

<sup>11</sup> W.Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, PT. Grasindo, Jakarta, hlm.1-2.

<sup>12</sup> Otto Ekstein, keuangan Negara, Bina Aksana, Jakarta, 1981, hlm.21

<sup>13</sup> Muhammad Jaffar Saidi, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2014. hlm.11.

<sup>14</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

- c) Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- d) Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Negara Republik Indonesia 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kedalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practice (penerapan kaidah- kaidah yang baik. Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan keuangan Negara, yaitu sebagai berikut;

- a) Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja;
- b) Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah;
- c) Pemberdayaan manajer professional; dan
- d) Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, professional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena itu ruang lingkup menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan Negara. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.

Ruang lingkup keuangan negara diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu :

- a) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan Negara;
- d) Pengeluaran Negara;
- e) Penerimaan daerah;
- f) Pengeluaran daerah;

Kemudian ruang lingkup keuangan negara tersebut diatas dikelompokkan kedalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah; <sup>15</sup>

- a) Bidang pengelolaan fiskal

---

<sup>15</sup> <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php>. Diunduh pada tanggal 11 Oktober 2018 , pada pukul 20.20 WIB.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) pemerintah. Pengelolaan fiskal meliputi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepegawaian, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

b) Pengelolaan Moneter

Dilakukan melalui serangkaian kebijakan dibidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat.

c) Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan keuangan Negara dalam hal Negara sebagai individu/private yang dalam setiap tindakannya ditujukan untuk penyediaan layanan publik.

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan diatas pengelolaan keuangan negara yang didasari oleh asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, menitik beratkan bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Mewujudkan *good governance* juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa saja yang telah dibuat dan dapat dibuktikan, hal ini akan menciptakan suatu tatanan iklim dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik di Indonesia. Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel akan berbanding lurus dengan terciptanya *good governance*.

## E. Penutup

Prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dimana mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sangat mempengaruhi terwujudnya *good governance* di Indonesia. Pengelolaan keuangan negara yang didasari oleh asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, menitik beratkan setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.

Prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil harus terus dipegang dan dilaksanakan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan keuangan negara. Asas akuntabilitas harus dimaksimalakan dan dipertahankan sebagai landasan membangun pengelolaan keuangan negara yang baik, sehingga mendorong terciptanya *good governance* di Indonesia

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011.

Bagir Manan, *Jalan berbelit menuju Pemerintahan yang baik Universitas Padjajaran* : Bandung, 2002.

Bahader Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paul : West Publishing Co, 1999.

Jimly Assihiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, 2006.

Muhammad Jaffar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

Mustopadijaja, *Civil Society Ghalia Indonesia* : Jakarta, 1997.

*Publik Melalui e-Government*, Bayumedia Publishing : Malang, 2007.

Otto Ekstein, *keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta, 1981.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Syahrir, *Good Governance di Indonesia* , Sinar Grafika : Jakarta, 2001.

W.Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta.

Yuswanto, *Hukum Keuangan Negara*, Justice Publisher, Lampung, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

### **Website:**

<http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php>.

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20088-azas-azas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara>